



P U T U S A N

Nomor :826/Pid.B/2012/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: FAISAL AZMI ALS FAISAL.
Tempat Lahir	: Pangkalan Brandan.
Umur / Tanggal Lahir	: 33 Tahun / 30 Juni 1979.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Stasiun KA Gang Armenia Ujung Kel Sei Bilah Kec. Sei Lapan Kab. Langkat.
Agama	Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: STM
	:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 03 Nopember 2012 s/d 22 Nopember 2012;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I tanggal 23 Nopember 2012 s/d 12 desember 2012 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum tahap II tanggal 12 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak 20 Desember 2012 s/d 08 Januari 2013 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak 26 Desember 2012 s/d 24 Januari 2013 ; -----

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/
Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No.826/Pid.B/2012/PN.Stb, tertanggal 26 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.826/Pid.B/2012/PN.Stb,
tertanggal 26 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-592-I/Stabat/122012
tertanggal 27 Desember 2012 ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-592-I/Stabat/122012
tertanggal 27 Desember 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa terdakwa Faisal Azmi als Faisal bersama –sama dengan Anwar als Nuar Tempung
dan Ismail als Mail Kecik (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 20.30
wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012 bertempat di Jl.
Pelawi No. 72 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA milik saksi Titin Sumarni als Titin sedang diparkirkan diteras rumah saksi Kasmawati di Jl. Pelawi No. 72 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, melihat situasi aman dan tanpa seizin dari pemiliknya lalu terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil (DPO) mengambil motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA tersebut ; -----

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempng dan Ismail als Mail Kecil (DPO) saksi Titin Sumarni als Titin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ; -----

ATAU:

Kedua

Bahwa terdakwa Faisal Azmi als Faisal bersama –sama dengan Anwar als Nuar Tempung dan Ismail als Mail Kecil (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 tahun 2012 bertempat di Jl. Pelawi No. 72 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hail kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA milik saksi Titin Sumarni als Titin sedang diparkirkan diteras rumah saksi Kasmawati di Jl. Pelawi No. 72 Kel. Pelawi Utara Kec. Babalan Kab. Langkat, melihat situasi aman dan tanpa seizin dari pemiliknya lalu terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil (DPO) mengambil motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA tersebut ; -----

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Anwar als Nuar Tempng dan Ismail als Mail Kecil (DPO) saksi Titin Sumarni als Titin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 480 ayat (1) KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi ZULHAM EFENDI; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2012 pukul 19.30 wib istri saya dan anak saya naik sepeda motor Honda Supra Fit pergi ke rumah kakak yng sedang sakit di Jalan Pelawi Kec. Babalan Kab. Lngkat dan saat itu saya tidak ikut karena saya dalam keadaan sakit lalu pukul 21.00 wib saya dihubungi istri saya dan mengatakan kalau sepeda motor saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah hilang yang diparkir didepan rumah kakan saya kemudian saya menghubungi teman – teman saya untuk mencari jejak sepeda motor saya tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2012 saya dihubungi oleh M. Rokid kalau terdakwa mau menjual sepeda motor Honda Supra Fit yang saat itu kondisi sepeda motor tidak lengkap dan tanpa plat nomor , kemudian saya meminta agar M.Rokid datang kerumah saya membawa sepeda motor tersebut ternyata saya periksa sepeda motor tersebut adalah milik saya selanjutnya kami mengatur strategi untuk menangkap terdakwa, sepeda motor kembali dibawa oleh Rokid ke Jalan Kartini Gg. Srikandi sedangkan saya lngsung ke Polsek Pangkalan Brandan untuk menemui Kanit Reskrim namun tidak ada ditempat hingga saya menuju jalan Kartini tempat transaksi jual beli tersebut dan sampi disana saya melihat ada 4 orang laki-laki tpi yng saya kenal hanya Rokid dan dia mengkode melalui matanya bahwa yang bernama Faisal adalah ini hingga saya langsung menangkap terdakwa akan tetapi saat terjadi perlawanan dan saat ditanya ia mengakui bahwa bukan dia yang mengambil sepeda motor tersebut melainkan Mail Kamput dan dia hanya sebagai penjual, kemudian saya menghubungi Kanit Reskrim agar menjemput terdakwa dan pukul 19.30 wib datang Joida Purb beserta kawan-kawannya dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Pangkalan Brandan.

- Bahwa menurut terdakwa ia menerima gadai dari Ismail als Mail Kampret dengan harga Rp. 300.000,-
- Bahwa saat diparkir ditempat kakak saksi stang sepeda motor tersebut sudah dikunci.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin mengambil sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi: YATISUTRISNA; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 pukul 18.30 wib saya berada dirumah kakak kandung saya bernama Titin Sumarni menghubungi saya kalau ia telah melihat dan beberapa pemuda sedang mengumpul disekitar Jl. Kartini dan pukul 19.15 wib suami saya menghubungi saya kalau sepeda motor tersebut telah dapat serta pelakunya adalah bernama Faisal Azmi dan pelakunya sudah dilaporkan ke Polsek Pangkalan Brandan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa nomor plat sepeda motor tersebut BK 4436 RA.
- Bahw kerugian saksi sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut sudah tidak utuh lagi dan tanpa plat BK.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2012 pukul 21.00 saya bertemu dengan saksi Ismail dijalan Pelabuhan dan ia menawarkan kepada saya untuk menerima gadaian 1 unir sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat sebesar Rp. 300.000,- dan saat itu gadaian tersebut saya terima walaupun saya saat itu menaruh sebenarnya saya itu hanya mau menolong Ismail karena ia janji akan mengembalikan esok harinya akan tetapi karena saat itu lebaran haji maka sampai tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.00 wib ia baru bisa menemui saya dan saya minta uang tersebut ia mengatakan belum ada dan dia mengatakan akan membayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual, dan saat itu ia minta tolong kepada saya agar saya mau menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- oleh karena saat itu saya mendapatkan orang yang mau membeli maka tanggal 28 Oktober 2012 pukul 17.00 wib sepeda motor tersebut saya ambil karena ada orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membeli bernama Dedi dan saat itu kami sepakat dengan Dedi dan saat itu kami transaksi di jalan Kartini gg. Srikandi Kel. Brandan Barat dan saat kami bertemu tiba-tiba Julham Efendi yang merupakan anggota Polisi datang bersama temannya dan langsung mengamankan saya hingga saya langsung diserahkan ke Polsek Pangkalan Brandan beserta barang buktinya.

- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil.
- Bahwa terdakwa baru kali ini menerima gadaian dari ismail
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut tanpa Plat.
- Bahwa sebenarnya niat saya hanya mau menolong dari Ismail.
- Bahwa saya mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dalam keadaan blong tanpa plat, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran,;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 4 Februari 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;-----

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Faisal Azmi als Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dalam keadaan blong tanpa plat,

1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA,

1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yati Sutrisna.

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2012 pukul 17.00 terdakwa ditangkap di jalan Kartini gg. Srikandi Kel. Brandan Barat olah saksi Joida Purba selaku anggota Polsek Pangkalan Brandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2012 pukul 21.00 terdakwa bertemu dengan saksi Ismail di jalan Pelabuhan dan ia menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadaian 1 unir sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat sebesar Rp. 300.000,- dan saat itu gadaian tersebut terdakwa terima walaupun terdakwa saat itu menaruh curiga,
- Bahwa benar tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.00 wib saksi Ismail menemui terdakwa dan mengatakan ia mengatakan belum ada uang dan dia mengatakan akan membayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual, dan saat itu ia minta tolong kepada saya agar saya mau menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- .
- Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2012 pukul 17.00 wib sepeda motor tersebut terdakwa ambil karena ada orang yang akan membeli bernama Dedi dan saat itu kami sepakat dengan Dedi dan saat itu kami transaksi di jalan Kartini gg. Srikandi Kel. Brandan Barat .
- Bahwa benar yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil.
- Bahwa benar terdakwa baru kali ini menerima gadaian dari ismail dan keadaan sepeda motor tersebut tanpa Plat.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu : -----

PERTAMA : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KEDUA yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan;-----

Menimbang, bahwa pasal 480 ayat (1) KUHPidana berbunyi :“barang siapa telah membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyimpan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan.Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 7 (tujuh) tahun, sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyimpan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan.

Ad.1. Unsurbarang siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa Faisal Azmi als Faizal untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyimpan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993; -----

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2012 pukul 21.00 terdakwa bertemu dengan saksi Ismail di jalan Pelabuhan dan ia menawarkan kepada terdakwa untuk menerima gadaian 1 unir sepeda motor Honda Supra Fit tanpa plat sebesar Rp. 300.000,- dan saat itu gadaian tersebut terdakwa terima walaupun terdakwa saat itu menaruh curiga,
- Bahwa benar tanggal 27 Oktober 2012 pukul 17.00 wib saksi Ismail menemui terdakwa dan mengatakan ia mengatakan belum ada uang dan dia mengatakan akan membayar setelah sepeda motor tersebut laku dijual, dan saat itu ia minta tolong kepada terdakwa agar terdakwa mau menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- .
- Bahwa benar tanggal 28 Oktober 2012 pukul 17.00 wib sepeda motor tersebut terdakwa ambil karena ada orang yang akan membeli bernama Dedi dan saat itu kami sepakat dengan Dedi dan saat itu kami transaksi di jalan Kartini gg. Srikandi Kel. Brandan Barat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anwar als Nuar Tempang dan Ismail als Mail Kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur telah membeli, menyewa, menukar atau menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyimpan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur pasal 480 ayat (1) KUHP ini telah terpenuhi secara hukum; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan



Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresakan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahun, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa ditetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dalam keadaan blong tanpa plat, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran secara yuridis barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yati Sutrisna.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHAP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Faisal Azmi als Faisal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan dan 15 (lima belas) hari**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; -----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam dalam keadaan blong tanpa plat,
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA,
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 4436 RA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yati Sutrisna.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: SENIN, tanggal 11 Februari 2013 oleh kami **MARSAL TARIGAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **IRWANSYAH P. SITORUS, S.H.MH** dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **SUBAGIO** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri **MARISA GIANTI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

IRWANSYAH P. SITORUS, SH.MH

d.t.o

RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

MARSAL TARIGAN, SH.

Panitera Pengganti,



d.t.o

SUBAGIO